



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 36 /PID.2011/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tinggi Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : Elva Meza Binti Sopian Hadi ;
Tempat lahir : Tebat Karai Kepahiang ;
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun/05 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kepahiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II :

Nama : Erna Wansi Binti Sopian Hadi ;
Tempat lahir : Tebat Karai Kepahiang ;
Umur/tgl. Lahir : 26 tahun/15 Mei 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tebat Karai Kepahiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa III :

Nama : Rawani Binti Abu Hasan ;
Tempat lahir : Tebat Karai Kepahiang ;
Umur/tgl. Lahir : 45 tahun/Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tebat Karai Kepahiang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat penahanan :

Penyidik tidak menatahan ;

Halaman 1 dari 9 Hal Put.Perk.No.36/Pid.2011/PT.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 ;

Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, sejak tanggal 01 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 dan Pengalihan Penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 06 Oktober 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 36/ Pen.Pid/2011/PT.BKL tanggal 21 Maret 2011 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili di Tingkat Banding perkara Nomor : 91/Pid.B/2010/PN.KPH atas nama Para Terdakwa tersebut diatas yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 05 Januari 2011 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-84/ KPH/09/2010 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 29 September 2011, yang mendakwa Para Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. Elva Meza Binti Sopian Hadi, terdakwa II. Erna Wansi Binti Sopian Hadi dan terdakwa III. Rawani Binti Abu Hasan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2010, bertempat di rumah saksi seri Adeyani Binti M, Juni di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka* yaitu terhadap saksi korban Ellen Gusria Ningsih Binti Karim Suwikno, perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 08.30 Wib, saksi korban Ellen bertandang/bertamu kerumah saksi Sri Adeyani yang tiada lain adalah teman sejawat saksi korban untuk bercerita/curhat.

Bahwa tidak berselang begitu lama datanglah terdakwa Ernawansi Binti Sopian Hadi kerumah saksi Sri Adeyani menanyakan apakah saksi korban Ellen ada dirumahnya dan dijawab oleh saksi Sri Adeyani "ada", kemudian terdakwa Ernawansi masuk kedalam rumah menemui saksi korban Ellen yang sedang tidur-tiduran dikamar saksi Sri Adeyani seraya menuduh saksi korban Ellen yang tidak-tidak sambil mengatakan kepada saksi korban Ellen "Len jangan sering ngomong aku dengan adik mertua aku tu, sebab apo yang kau omongtu nyampe galo samo aku" dan dijawab oleh saksi korban "kamu jugo sering ngomong aku".

Bahwa tak terima perkataan saksi korban akhirnya pertengkaran / ribut mulut antara terdakwa Ernawansi dengan saksi korban Ellen tak dapat dihindarkan, pada saat situasi memanas kemudian datanglah terdakwa Elva Meza Binti Sopian Hadi yang tiada lain adalah adik kandung terdakwa Ernawansi sambil mencuil- cuil wajah saksi korban Ellen hingga akhirnya keduanya terlibat perkelahian dan saling jambak (tarik menarik rambut) dan terdakwa Elva Meza sempat mencakar hidung saksi korban hingga lecet disebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa Ernawansi mengeroyok dengan cara menjambak rambut dan menarik baju saksi korban hingga robek sembari mendorong (menjulak) saksi korban hingga terduduk diatas tempat tidur saksi Sri Adeyani, kemudian datang terdakwa Rawani yang tiada lain adalah ibu kandung terdakwa I dan II untuk meleraikan sambil mengatakan "sudahlah- sudahlah" sambil menjambak (menarik rambut) dan mendorong bahu sebelah kanan dengan

Halaman 3 dari 9 Hal Put.Perk.No.36/Pid.2011/PT.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Ellen mengalami luka goresan pada hidung kiri diameter 0,1 cm disebabkan trauma tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : /VR/RSUD-KPH/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang dibuat dr. Lenny M. Tampubolon dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. Elva Meza Binti Sopian Hadi, terdakwa II. Erna Wansi Binti Sopian Hadi dan terdakwa III. Rawani Binti Abu Hasan pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ellen Gusria Binti Karim Suwikno sehingga ia terluka sedemikian rupa yang menjadikannya sakit sementara atau berhalangan menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 08.30 Wib, saksi korban Ellen bertandang/bertamu kerumah saksi Sri Adeyani yang tiada lain adalah teman sejawat saksi korban untuk bercerita/curhat.

Bahwa tidak berselang begitu lama datanglah terdakwa Ernawansi Binti Sopian Hadi kerumah saksi Sri Adeyani menanyakan apakah saksi korban Ellen ada dirumahnya dan dijawab oleh saksi Sri Adeyani "ada", kemudian terdakwa Ernawansi masuk kedalam rumah menemui saksi korban Ellen yang sedang tidur-tiduran dikamar saksi Sri Adeyani seraya menuduh saksi korban Ellen yang tidak-tidak sambil mengatakan kepada saksi korban Ellen "Len jangan sering ngomong aku dengan adik mertua aku tu, sebab apo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kau omongtu nyampe galo samo aku” dan dijawab oleh saksi korban “kamu jugo sering ngomong aku”.

Bahwa tak terima perkataan saksi korban akhirnya pertengkaran / ribut mulut antara terdakwa Ernawansi dengan saksi korban Ellen tak dapat dihindarkan, pada saat situasi memanas kemudian datanglah terdakwa Elva Meza Binti Sopian Hadi yang tiada lain adalah adik kandung terdakwa Ernawansi sambil mencuil- cuil wajah saksi korban Ellen hingga akhirnya keduanya terlibat perkelahian dan saling jambak (tarik menarik rambut) dan terdakwa Elva Meza sempat mencakar hidung saksi korban hingga lecet disebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa Ernawansi mengeroyok dengan cara menjambak rambut dan menarik baju saksi korban hingga robek sembari mendorong (menjulak) saksi korban hingga terduduk diatas tempat tidur saksi Sri Adeyani, kemudian datang terdakwa Rawani yang tiada lain adalah ibu kandung terdakwa I dan II untuk meleraai sambil mengatakan “sudahlah- sudahlah” sambil menjambak (menarik rambut) dan mendorong bahu sebelah kanan dengan menggunakan kedua tangannya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Ellen mengalami luka goresan pada hidung kiri diameter 0,1 cm disebabkan trauma tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : /VR/RSUD-KPH/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang dibuat dr. Lenny M. Tampubolon dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-84/KPH/09/2010. tanggal 15 Nopember 2010,

Halaman 5 dari 9 Hal Put.Perk.No.36/Pid.2011/PT.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Elva Meza Binti Sopian Hadi, terdakwa II. Erna Wansi Binti Sopian Hadi dan terdakwa III. Rawani Binti Abu Hasan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi biru dengan tulisan QUALITI serta gambar gitar berwarna biru pada baju kaos tersebut yang mana baju kaos tersebut robek pada bahu sebelah kanan ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ellen ;
 - 1 (satu) genggam rambut warna hitam milik saksi korban Ellen ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 91/Pid.B/2010/PN.KPH tanggal 05 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. ELVA MEZA Binti SOPIAN HADI, Terdakwa II. ERNA WANSI Binti SOPIAN HADI dan Terdakwa III. RAWANI Binti ABU HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka";

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dari Hakim yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa waktu selama 1 (satu) tahun;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar baju kaos warna putih kombinasi biru dengan tulisan QUALITI serta gambar gitar berwarna biru pada baju kaos tersebut yang mana baju kaos tersebut robek pada bahu sebelah kanannya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ellen Gustria Ningsih ;

1 (satu) genggam rambut warna hitam milik saudari Ellen Gustria Ningsih Als Ellen Binti Karim Suwikno yang tercabut saat terjadinya tarik menarik rambut dengan saudari Elva Meza Als Miza Binti Sopian Hadi; Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/ 2011/ PN.KPH, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sebagaimana tercatat pada Akta Nomor : 02/Akta.Pid/ 2011/

Halaman 7 dari 9 Hal Put.Perk.No.36/Pid.2011/PT.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.KPH ;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2011, Memori Banding mana oleh Jurusita telah diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011, sebagaimana tercatat pada .Akta. Nomor : 02/Akta.Pid/2011/ PN. KPH ;

Telah membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang masing-masing tertanggal 12 Januari 2011 Nomor : W8-U7/Pid.01.10/I/2011, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa yang isinya memberi kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2011, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang pasal 233 ayat (2) KUHP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Para Terdakwa oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mengajukan permintaan banding yang mana dalam memori bandingnya tanggal 11 Januari 2011 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum beralasan :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tidak memenuhi $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuat pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepahiang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, apakah hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera pada Para Terdakwa dan apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 Nomor: 91/Pid.B/2010/PN.KPH. telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, serta hukuman yang dijatuhkan pada Para Terdakwa sudah membuat efek jera pada Para pelaku, karena apabila Para Terdakwa melakukan mengulangi perbuatannya, maka sanksi akan lebih berat lagi kepada Para Terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada Para Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, hanya saja Para Terdakwa tidak menjalankan hukumannya dalam penjara, mengingat kondisi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan,

Halaman 9 dari 9 Hal Put.Perk.No.36/Pid.2011/PT.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: 91/Pid.B/2010/PN.KPH. Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut pada pokoknya sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam masing-masing tingkat Pengadilan yang jumlahnya dan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 91/Pid.B/2010/ PN.KPH. tanggal 05 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 3.000. (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2011** oleh kami **H. BUDI SETIYONO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **SUSMANTO,SH.MH.** dan **H. SUNARYO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRYO,SH. Masing- masing sebagai Hakim anggota, putusan ini diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut dengan dibantu oleh **FATMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota
Ketua Majelis Hakim

SUSMANTO,SH.MH.

H. BUDI SETIYONO,SH.MH.

H. SUNARYO WIRYO,SH.

Panitera Pengganti,

FATMAWATI, SH.

Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi Bengkulu,

A.MUBIN DULLANI, SH

NIP. 040017015

Halaman 11 dari 9 Hal Put.Perk.No.36/Pid.2011/PT.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id